

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah Swt. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan kehidupan demikian masyarakat-masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.

Islam merupakan agama yang lengkap ajarannya, Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan manusia. Secara benar sebagaimana telah diatur oleh Allah. Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia tidak bisa dipisah-pisahkan menjadi kehidupan ruhaniah dan jasmaniyah, melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh, bahkan kehidupan setelah dunia ini. Dengan kata lain Islam tidak hanya mengenal kehidupan yang hanya memikirkan materi duniawi tanpa memikirkan kehidupan akhirat.<sup>1</sup> Dalam hal, kata perilaku pedagang, pengertian “perilaku” adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu

---

<sup>1</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), ed 3, hlm. 28.

sendiri.<sup>2</sup> Sedangkan “pedagang” Pedagang adalah jalan mendapatkan keuntungan yang legal, karena itu halal. Sedangkan pemasukan yang didapatkan melalui bisnis riba adalah haram, karena didapatkan tanpa usaha dan kerja. Riba tidak lain adalah kezaliman dan pengeksploitasian bahkan lebih dari itu, Islam mengharamkan segala bentuk perbuatan dan usaha yang keji<sup>3</sup>. Jadi, perilaku pedagang itu pun menunjukkan bahwa adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menimbulkan perbuatan dan pihak yang lain menjual.

Selain itu jual beli merupakan salah satu cara kepemilikan harta yang sah telah diatur dalam hukum Islam, hal ini ditegaskan oleh Allah Swt. Dalam firman-Nya Q.S. an-Nisa ayat/4: 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat diatas, maka hukum islam menetapkan bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli sangatlah mementingkan kejujuran. Selain itu jual beli juga ditetapkan dalam Alqur’an sebagaimana waktu dan tempat yang sudah di atur atau di bolehkannya dalam bermuamalah.

<sup>2</sup><http://dianhusadanuruleka.blogspot.co.id/p/konsep-perilaku-manusia.html> di akses pada 27 April 2017 jam.09.58 wita

<sup>3</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.104.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al,Qur’an dan terjemahnya*, (Semarang PT.Pena Pundi Aksara), hlm. 65.

Hal ini ditegaskan oleh Allah Swt. Dalam firman-Nya Q.S. al-Jumu'ah/62:

09.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ  
 اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (Al-Jumu’ah:9).<sup>5</sup>

Sebuah transaksi jual beli akan berakibat hukum apabila terpenuhi hukum dan syariatnya. Setiap kita selaku muslim, wajib mengetahui hal-hal yang sah dan yang tidak sah, juga hal-hal yang diharamkan dan dihalalkan, sehingga tidak menimbulkan kerusakan bagi orang lain dalam hal jual beli tersebut. Khalifah Umar bin Khattab r.a. Pernah berkata: *tidak boleh ada yang berjualan di pasar kami ini kecuali mereka yang memahami hukum, jika tidak berarti memakan riba*”.<sup>6</sup> Dalam hal jual beli ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga dalam jual beli tersebut sah dan berakibat hukum yaitu antara penjual dan pembeli, serta akad dan ijab qobul.<sup>7</sup>

Dari sisi pelaksanaan jual beli, orang yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, misalnya barang yang sudah dibeli diketahui secara jelas kualitasnya oleh penjual maupun pembelinya.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 554.

<sup>6</sup>H. Hamzah Ya’qub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, (Bandung: Penerbit C.V. Diponegoro. 1984), hlm. 28.

<sup>7</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm. 396.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 17.

Namun di sisi yang menarik dari jual beli ini adalah yang dilaksanakan pada hari Jumat baik sebelum dan sesudah pada salat jumat berlangsung. Padahal di dalam Alqur'an surah al-jumuah ayat 9 sudah di terangan tentang larangan jual beli pada Salat Jumat berlangsung.

Berbicara mengenai jual beli, para pedagang banyaknya pedagang yang berjualan di sekitar atau depan mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari yang menjual pakaian, elektronik, makanan dan lain-lain. Tentu saja tidak lepas dari pelanggan yang beribadah pada waktu salat Jumat tersebut.

Walaupun pedagang di sekitaran Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari banyak diminati oleh pelanggan yang beribadah pada waktu Salat Jumat tersebut, namun jika diteliti lebih mendalam ada beberapa hal yang menarik untuk di kaji. Jika dilihat dari waktu Salat Jumat sudah dimulai atau waktu khotbah dimulai, ternyata banyak pedagang yang melakukan berdagang di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari tersebut. Terutama pedagang yang berada di sekitar Mesjid tersebut. Padahal sudah jelas bahwa apabila sudah diseru untuk menunaikan Salat Jumat dan bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.

Pedagang di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari yang menjual pakain, elektronik, makanan dan minuman dan lain-lain tersebut, yang setiap hari jumatnya dan pada waktu Salat Jumat berdagang yang melakukan jual beli di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Berdasarkan peninjauan awal yang dilakukan oleh peneliti semenjak tahun 2014 sampai sekarang.

Berawal dari latar belakang diatas, maka peneliti pun merasa tertarik melihat perilaku pedagang dalam menjual dagangannya baik berupa pakaian, elektronik, makanan dan minuman, dengan berbagai macam sarana dan prasarana untuk menarik para pembeli. Oleh karena itu peneliti berkesimpulan untuk melakukan penelitian terhadap hal tersebut dengan mengambil judul “Perilaku Pedagang Pada Waktu Sholat Jumat di Sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin (Menurut Etika Bisnis Islam)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah:

1. Bagaimana Perilaku Pedagang pada saat azan Salat Jumat di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin?
2. Apa Yang Menyebabkan Kelalaian Para Pedagang Terhadap Ajakan Salat Jumat di sekitar Mesjid?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Mendeskripsikan Bagaimana Perilaku Pedagang pada saat azan Salat jumat di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin.
2. Mengetahui Apa yang menyebabkan Kelalaian para Pedagang terhadap ajakan Salat Jumat di sekitar Masjid.

## **D. Signifikasi Penelitian**

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat berguna untuk sebagai:

1. Sebagai bahan masukan dan informasi mengenai perilaku praktik jual beli pada waktu Salat Jumat di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin.
2. Sebagai bahan kajian hukum islam tentang kajian perilaku pedagang yang telah ditentukan oleh syariat islam dalam bermuamalah, terutama perilaku pedagang.
3. Sebagai khazanah kepustakaan bagi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan bahan bacaan bagi yang berkeperluan atau berkepentingan terhadap hasil penelitian ini. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).<sup>10</sup> Jadi, pelaksanaan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah proses membelajarkan Bahasa Indonesia di dalam suatu pembelajaran.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan yang mungkin bisa terjadi dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka berikut ini di berikan penjelasan, yaitu:

1. Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.<sup>11</sup> Maksudnya yaitu perilaku pedagang pada waktu sebelum

---

<sup>10</sup>Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, op. cit* hlm. 523.

<sup>11</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 755.

dan sesudah Salat Jumat di Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin (menurut etika bisnis islam).

2. Sekitar menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sekeliling. Maksudnya yaitu sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin yang berjarak  $\pm$  30-40 meter dari Mesjid tersebut.<sup>12</sup>
3. Pedagang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah saudagar, orang yang berdagang.<sup>13</sup> Yang dimaksud dengan pedagang adalah para pedagang yang ada di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari.
4. Pada Waktu Salat Jumat adalah pada waktu Zuhur di hari Jumat.<sup>14</sup> Yang dimaksud peneliti dengan pada waktu Salat Jumat adalah waktunya dari azan pertama, kedua dan iqomah pada waktu Zuhur di hari Jumat.
5. Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin adalah salah satu Mesjid yang ada di Kota Banjarmasin yang terletak di Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin Tengah, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kalimantan Selatan.<sup>15</sup>
6. Etika Bisnis Islam, peneliti mengutip pendapat Mustaq Ahmad. Menurutnya etika bisnis islam adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak yang

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op.cit.* hlm. 974.

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op.cit.* hlm. 854.

<sup>14</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung, psustaka Sinar Baru Algesindo.

<sup>15</sup> Data dari Panitia Sekretariat Mesjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin.

bertujuan untuk mengatur dan mendidik moral seluruh manusia dalam hal berbisnis.<sup>16</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Yang menjadi acuan pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perilaku pedagang kaki lima di jalan veteran Banjarmasin “oleh Siti Masitah nim 1001150165. skripsi ini membahas tentang permasalahan seperti apa perilaku pedagang kaki lima di sekitaran di jalan veteran Banjarmasin.
2. Etika bisnis pedagang buah di desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati “oleh Masyhuri. skripsi ini membahas tentang etika pedagang penjual buah di Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati.

Dari berdasarkan penelaahan terhadap beberapa peneliti yang terdahulu, maka permasalahan yang penulis teliti yaitu, yakni peneliti memfokuskan pada bagaimana Perilaku Pedagang Makanan pada waktu Salat Jumat di Sekitar Masjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin (Menurut Etika Bisnis Islam) pada pedagang ditengah banyaknya perilaku Pedagang di Sekitar Masjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin. Dari uraian kajian pustaka atau penelitian yang berkenaan dengan perilaku pedagang ini jelas berbeda dengan apa yang penulis lakukan baik dari subjek maupun objek.

## **G. Sistematika Penulisan**

---

<sup>16</sup>Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: pustaka Al-Kautsar 2001, hlm. 152.



Penulisan proposa ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Bab I membahas tentang pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, desain operasioonal, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori yang menguraikan teori-teori umum untuk menganalisis data yang diperoleh yang terdiri dari perilaku pedagang makanan di sekitar Mesjid, yang akan dijadikan sebagai tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dan penganalisis data.

Bab III Metode penelitian, terdiri dari jenis, sifat, dan pendekatan yang akan digunakan, subjek, dan objek penelitian, data, dan teknik pengumplan data, kerangka dasar penelitian, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV Laporan hasil penelitian, yang terdiri dari penyajian data dan analisis data.

Bab V Merupakan penutup dari penelitian yang akan dilakukan ini, terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perilaku Pedagang

##### 1. Pengertian Perilaku

Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan.<sup>17</sup> Perilaku adalah segala tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan atau tidak kelihatan yang didasari maupun tidak di dasari termasuk di dalamnya cara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam dirinya.<sup>18</sup> Perilaku adalah disebut juga sebagai kelakuan, tindakan sosial, tinggakah laku, sikap yang di dorong oleh 4 unsur yakni:

- a. Kelakuan yang diarahkan secara rasional kepada tercapainya suatu tujuan.
- b. Kelakuan yang berorientasi kepada suatu nilai.
- c. Kelakuan yang menerima orientasinya dari perasaan atau emosi seseorang.

Kelakuan yang menerima arahnya dari tradisi, sehingga disebut dengan kelakuan tradisional.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup><http://Kbbi.web.id/perilaku>, Pada tanggal 03 Oktober 2017, Jam 19:29

<sup>18</sup>Zakiah dan Bintang Wirawan, *Pemahaman Nilai-Nilai Syari'ah Terhadap Perilaku Berdagang (Studi pada Pedagang di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)*, Jurnal Sociologie, Vol. 1, No. 4, hlm. 331.

<sup>19</sup>K.J. Penger, *Realitas Sosial*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), hlm. 171-174.

Manusia merupakan makhluk yang begitu terikat pada moral-moral yang berlaku dalam masyarakat, termasuk moral ekonomi. Semua perilaku individu, termasuk perilaku ekonomi, harus merujuk kepada norma-norma moral yang terdapat pada masyarakat.<sup>20</sup>

Perilaku ekonomi yang bersifat subyektif tidak hanya dapat dilihat pada perilaku konsumen, tetapi juga perilaku pedagang. Sama halnya dengan perilaku konsumen, perilaku pedagang tidak semata-mata dipengaruhi oleh pengetahuannya yang bersifat rasional tetapi juga oleh sistem nilai yang diyakini. Wirausaha juga mendasari perilaku ekonominya dengan seperangkat etika yang di yakini. Karena itu perilaku ekonomi wirausaha tidak semata-mata mempertimbangkan faktor benar dan tidak benar menurut ilmu ekonomi dan hukum atau berdasarkan pengalaman, tetapi juga mempertimbangkan faktor baik dan tidak baik menurut etika.<sup>21</sup>

## 2. Pengertian Pedagang

Sementara Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.<sup>22</sup>

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Perilaku pedagang itu adalah menunjukkan dalam satu peristiwa yang sekaligus

---

<sup>20</sup>Damsar, *Sosoiologi Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers,2002, hlm. 41.

<sup>21</sup>Wazin, *Relevansi Antara Etika Bisnis Islam dengan Perilaku Wirausaha Muslim* (Studi tentang Perilaku Pedagang di Pasar Lama Kota Serang Provinsi Banten), Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 1 No.1 Januari- Juni 2014, hlm. 13.

<sup>22</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 15.

berhubungan dalam tingkahlaku, sifat, watak, perbuatan yang didasari dari dalam diri setiap masing-masing manusia.

Seseorang yang berdagang bertujuan mencari keuntungan yang sebesar besarnya. Akan tetapi dalam pandangan etika Islam, bukan sekedar mencari keuntungan melainkan keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah Swt. Untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai berikut:

- a. Jujur dalam takaran maupun timbangan
- b. Menjual barang yang halal
- c. Jangan menyembunyikan cacat barang
- d. Jangan main sumpah
- e. Longgar dan bermurah hati
- f. Jangan menyaingi kawan
- g. Larangan riba
- h. Mengeuarkan zakat barang dagangan/modal setiap tahunnya
- i. Jujur dalam takaran maupun timbangan
- j. Menjual barang yang halal
- k. Jangan menyembunyikan cacat barang
- l. Jangan main sumpah
- m. Longgar dan bermurah hati
- n. Jangan menyaingi kawan
- o. Larangan riba
- p. Mengeuarkan zakat barang dagangan/modal setiap tahunnya.

Demikian prinsip-prinsip akhlak yang dianjurkan dalam Islam untuk diterapkan dalam dunia perdagangan yang memungkinkan keberkahan usaha, berarti memperoleh keuntungan dunia dan akhirat.<sup>23</sup>

Seseorang yang berdagang bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi dalam pandangan etika Islam, bukan sekedar mencari keuntungan melainkan keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemandirian dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridai oleh Allah Swt. Untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral.

Sikap sendiri dibentuk oleh sistem nilai dan pengetahuan yang dimiliki manusia. Maka kegiatan apapun yang dilakukan manusia hampir selalu dilatarbelakangi oleh pengetahuan pikiran dan kepercayaannya.

Prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk mengembangkan kebajikan semua pihak sebagaimana yang dinyatakan oleh konsep *falah* yang terdapat dalam Alquran. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung. Untuk mencapai *falah*, aktifitas ekonomi harus mengandung dasar-dasar moral. Dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan ekonomi, nilai etika sepatutnya dijadikan sebagai norma, dan selanjutnya yang berkaitan dengan ekonomi haruslah dianggap sebagai hubungan moral.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>H. Bahanuddin Salam, *Etika Sosial: Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 22-23.

<sup>24</sup>Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 5.

Yusuf Qardawi, dalam bukunya norma dan etika ekonomi Islam secara tegas telah memisahkan antara nilai-nilai dan perilaku dalam perdagangan. Di antara norma-norma atau nilai-nilai syariah itu adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan. Perilaku yang muncul dari memahami nilai ini adalah larangan mengedarkan barang-barang haram, baik dengan baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau cara apa saja cara membeli, menjual, memindahkan, atau cara apa saja untuk memudahkan peredarannya.
- b. Bersikap Benar, Amanah, Jujur, Tanpa Kebenaran, Agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, bohong dan dusta adalah bagian dari pada sikap munafik. Bencana terbesar didalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Jujur, selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

---

<sup>25</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 173.

- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga. Perilaku dari nilai ini diantaranya adalah tidak melakukan *bai'y gharar* (jual beli yang mengandung ketidakjelasan), tidak bertransaksi dengan lembaga riba, menyempurnakan timbangan dan takaran, tidak melakukan penimbunan barang dengan tujuan memperlmainkan harga, bersegera dalam membayar hutang kalau sudah tiba waktunya, melakukan pencatatan terhadap semua transaksi usaha, dan membayar gaji karyawan tepat waktu.
- d. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli. Kasih sayang dijadikan Allah lambang dari risalah Nabi Muhammad Saw. Islam ingin menegakkan dibawah naungan norma pasar. Kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman. Oleh sebab itu, Islam mengharamkan monopoli, satu unsur yang berlaku dalam paham kapitalis disamping riba. Yang di maksud monopoli ialah menahan barang dari perputaran dipasar sehingga harganya naik. Diantara perilaku yang berhubungan dengan nilai ini adalah tidak menggusur pedagang lain, tidak monopoli, dan tidak menjelek-jelekkkan bisnis orang lain.
- e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan. Salah satu moral yang terpuji ialah sikap toleran dan menjauhkan faktor eksploitasi. Tindakan eksploitasi banyak mewarnai dunia perdagangan, terutama perdagangan yang berada dibawah naungan kapitalis. Salah satu etika yang harus dijaga adalah menjaga hak-hak orang lain demi

terpeliharanya persaudaraan. Jika individu dalam sistem kapitalis tidak mengindahkan hal-hal yang berkaitan dengan etika seperti tidak mengindahkan perasaan orang lain, tidak mengenal akhlak dalam bidang ekonomi, dan hanya mengejar keuntungan, maka sebaliknya, Islam sangat memperhatikannya. Islam menganjurkan kepada pedagang agar mereka bersedekah semampunya untuk membersihkan pergaulan mereka dari tipu daya, sumpah palsu, dan kebohongan.

- f. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat. Bekal Pedagang Menuju Akherat, salah satu moral yang juga tidak boleh di lupakan ialah, meskipun seorang muslim telah meraih keuntungan jutaan dolar lewat perdagangan dan transaksi, ia tidak lupa kepada Tuhannya. Ia tidak lupa menegakkan syariat agama, terutama shalat yang merupakan hubungan abadi antara manusia dan Tuhannya. Perilaku yang berhubungan dengan nilai ini diantaranya adalah tidak bertransaksi pada waktu Salat Jumat, tidak meninggalkan shalat/tidak melalaikan diri dari ibadah, niat yang lurus, selalu ingat kepada Allah dalam berdagang, mengukur waktu berdagang dan puas dengan keuntunganyang di peroleh, menghindari syubhat, dan membayarkan zakat.

### 3. Sholat Jumat

- a. Pengertian Sholat Jumat



Salat Jumat termasuk fardu ain bagi lelaki yang merdeka, berakal, balig dan dilakukan oleh setiap umat Islam, dan berjumlah dua rakaat.<sup>26</sup> Pada tempat yang kedengaran suara azan dengan syarat yang akan diterangkan kemudia sekalipun ia bukan termasuk mustautin pada tempat itu. Dan juga tidak ada pada dirinya sesuatu uzur dari segala uzur yang memperbolehkannya meninggalkan berjamaah. Tetapi wajib Salat Jumat bagi orang yang sakit dan sebagainya apabila ia hadir didalam Mesjid tempat mendirikan Salat Jumat dan pada waktu Jumat dan tidak mendatangkan kesulitan baginya selama menanti Jumat.<sup>27</sup> Bahwa hari Jumat merupakan hari yang terbaik diantara hari-hari lain dan Salat Jumat.<sup>28</sup>

#### b. Jual Beli Ketika Azan Jumat

Telah ijma' ulama tentang terlarangnya berjual beli ketika azan Jumat sesudah tergelincir matahari, berdasarkan firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ  
وَذَرُوْا الْبَيْعَ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”<sup>29</sup>

<sup>26</sup>Muhammad Nasrudin Al-Albani, Sayyid Sabiq: Fiqih Sunnah, Jilid 2, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 12

<sup>27</sup>Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab Sabial Muhtadin*, Jilid 2, Terjemahan M.Asywadie Syukur, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), hlm. 637.

<sup>28</sup>Muhammad Nasrudin Al-Albani, Sayyid Sabiq: Fiqih Sunnah, Jilid 2, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 1.

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: PT.Pena Pundi Aksara), hlm. 554.

Perintah meninggalkan jual beli (dagang) ketika adzan sudah berkumandang, menunjukkan wajibnya Salat Jumat kepada setiap muslim yang terkena kewajiban berjumu'ah. Sebaliknya terlarang melakukan jual beli ketika itu, dan larangan itu, fuqaha tegaskan sebagai larangan haram.<sup>30</sup> Jual beli ketika waktu Salat fardhu hampir habis atau ketika azan Jumat dikumandangkan hukumnya haram dan tidak sah menurut Ahmad.<sup>31</sup>

Waktunya yaitu sejak imam naik mimbar sampai selesai Salat. Menurut ulama Hanafiyah, waktunya dari waktu azan pertama. jual beli ini makruh *tahrim* menurut ulama Hanafiah, sah tapi haram menurut ulama Syafi'iyah, dibatalkan (fasakh) menurut ulama Malikiyah dalam pendapat yang masyhur dan tidak sah sama sekali menurut Hambali.<sup>32</sup>

Menurut Abu Hanifah Hal makruh terbagi menjadi dua salah satunya: Kharahah tahrimiyah (sangat tercela). Setiap perbuatan yang syariat perintahkan untuk ditinggalkan berdasarkan dalil zhanni (spekulatif). Contohnya dalam hal transaksi jual beli melaksanakan akad jual beli sat Salat Jumat.<sup>33</sup> Bahwa hari

---

<sup>30</sup>H.Hamzah Ya'qub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, (Bandung: C.V Diponegoro, 1984), hlm.151. Lihat Juga., Enang Hidayat. *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.195.

<sup>31</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5., Para Ulama Lainnya Membolehkannya Dengan Disertai Hukum Makruh*, (Jakarta: Cakrawala Pulishing, 2012), hlm.190.

<sup>32</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.173.

<sup>33</sup>Majdah Amir, *Pegangan Utama: Fiqih Praktis Empat Mazhab*, (Jogjakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2017), hlm. 33.

jumat merupakan hari yang terbaik diantara hari-hari lain dan Salat Jumat.<sup>34</sup> Yang dilakukan oleh setiap umat muslim dan juga Salat Jumat terdiri dari dua rakaat.<sup>35</sup>

Rukun dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi:

1. Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
2. Pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
3. Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan barang yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
4. Bahasa akad. Yaitu penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qobul*) dengan perkataan.
5. Kerelaan kedua belah pihak Penjual dan pembeli. Jadi jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak.<sup>36</sup>Syarat Jual Beli para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut Hanafiah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan pembeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan penjual

---

<sup>34</sup>Muhammad Nasrudin Al-Albani, *Sayyid Sabiq: Fiqih Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 1.

<sup>35</sup>Muhammad Nasrudin Al-Albani, *Sayyid Sabiq: Fiqih Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 12.

<sup>36</sup>H. Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah: Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 77.

dari penjual) atau sesuatu yang menunjukan kepada ijab dan qabul.<sup>37</sup>

## **B. Bisnis Tidak Boleh Mengganggu Kegiatan Ibadah Kepada Allah.**

Orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis lantaran mengingat Allah, dan dari mendirikan shalat dan membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang hari itu, hati dan penglihatan menjadi goncang".<sup>38</sup>

## **C. Etika Bisnis Islam**

### **1. Pengertian Etika**

Etika dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan atau karakter. Etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Etika dapat di maknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam perilaku.<sup>39</sup> Etika bisnis merupakan studi yang di khususkan mengenai moral yang benar dan salah.<sup>40</sup>

Perilaku moral yang diterima secara luas. Menurut Solomon (1984) yang dikutip dalam Abdul Jalil (2010), etimologi dari etika menunjukkan dasar karakter individu untuk melakukan hal-hal yang baik, aturan sosial yang membatasi

---

<sup>37</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.17.

<sup>38</sup>Fitri Amalia, Etika Bisnis Islam, "Usaha Kecil, Analisis Deskriptif", No. Vol. VI No. 1, Januari (2014), hlm. 139.

<sup>39</sup>Faisal Badrun Dkk., *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit. Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.4-5.

<sup>40</sup>Sunardi Dkk., *Bisnis Pengantar Konsep, Strategi, dan Kasus*, (Yogyakarta: Penerbit. Cas. 2012), hlm.20.

seseorang atas sesuatu yang benar atau yang salah yang dikenal juga dengan istilah moralitas. Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al Islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangnya.<sup>41</sup> Etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.<sup>42</sup>

Etika menurut terminologi merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja. Disini etika dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.<sup>43</sup>

Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.<sup>44</sup>

### 1. Pengertian Bisnis

Bisnis adalah kegiatan ekonomis. Hal-hal yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar menukar, jual beli, memproduksi-memasarkan, bekerja-

---

<sup>41</sup> Fitri Amalia, Etika Bisnis Islam, "Usaha Kecil, Analisis Deskriptif, No. Vol. VI No. 1, Januari 2014". hlm. 134-135.

<sup>42</sup> H. Bahanuddin Salam, *Etika Sosial: Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta, 1997), hlm.1.

<sup>43</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 4.

<sup>44</sup> Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 3.

memperkerjakan, serta interaksi manusiawi lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>45</sup> Bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba karena riba mengakibatkan eksploitasi dari yang kaya kepada yang miskin. Oleh karena itu Allah dan RasulNya mengumumkan perang terhadap riba. Larangan riba ini disebutkan dalam Q.S. al Baqarah/2: 278.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ



“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. Juga di dalam ayat 278.”<sup>46</sup>

Menurut Buchari Alma, bisnis adalah sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintah, yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa kepada konsumen.<sup>47</sup>

Berbisnis merupakan salah satu jenis pekerjaan yang saat ini sedang marak menjadi perbincangan. Bisnis tidak bisa lepas dari kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi bisnis merupakan tindakan individu dan sekelompok orang yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Dari beberapa pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bisnis

---

<sup>45</sup> Norvadewi, “Bisnis Dalam Perspektif Islam”, Vol. 01, No. 01, Desember (2015), hlm. 33

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 39.

<sup>47</sup>Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfa Beta, 1993), hlm. 3.

adalah suatu kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhannya dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan tersebut.

## 2. Pengertian Bisnis Islam

Sebelum berbicara tentang etika bisnis Islami lebih jauh, Secara bahasa, kata yang mewakili istilah “ Etika” dalam Alquran disebut dengan “*al-khuluq*”. *Al-khuluk* berasal dari kata dasar *khuluq-khuluqan* pada intinya adalah penilaian atas perilaku manusia dilihat dari aspek baik-buruk budi pekerti diambil dari konsep dalam al-Qur’an, ia terwujud dalam perilaku berbudi mulia (*akhlaqul karimah*) yang dicontohkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam akhlak beliau dalam menjalankan bidang bisnis. Perlu diketahui tentang etika bisnis. Etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Standar etika bisnis tersebut diterapkan dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang diterapkan orang-orang yang ada didalam organisasi.<sup>48</sup>

Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah, dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Moralitas disini, sebagaimana disinggung diatas berarti aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas, dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan

---

<sup>48</sup>Veithzal Rival, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 4.

diatas ditambah dengan halal-haram, sebagaimana yang disinyalir oleh Husein Sahatah, di mana beliau memaparkan sejumlah perilaku etis bisnis.<sup>49</sup>

Menurut Muslich etika bisnis dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi/sosial, dan penetapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis.<sup>50</sup>

Prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia pada umumnya. Demikian pula, prinsip-prinsip sangat erat dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat masing-masing. Adapun beberapa prinsip etika bisnis tersebut :

- a. Otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak sendiri tentang apa yang baik untuk dilakukan.
- b. Tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu bersedia mempertanggung jawabkan atas keputusan dan tindakannya.
- c. Kejujuran. Kejujuran sekilas keedengarannya ane bahwa kejujuran merupakan suatu prinsip etika bisnis, karena kejujuran dalam bisnis sangat perlu dan sebagai kegiatan bisnis.
- d. Keadilan. Prinsip ini menuntut agar kita memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. Hak orang lain perlu dihargai dan jangan sampai dilanggar, persis seperti kita pun mengharapkan agar hak kita dihargai dan tidak dilanggar.

---

<sup>49</sup>Faisal Badrun Dkk., *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit. Kencana Prenada Media Group. 2006), hlm.70-71.

<sup>50</sup>Muslich, *Etika Bisnis Islami*. (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), hlm. 9.



e. Mempertahankan martabat diri sendiri. Prinsip ini sudah tercangkup dalam prinsip pertama dan kedua diatas. Tapi disini sengaja dirumuskan secara khusus untuk menunjukkan kita semua mempunyai kewajiban moral yang sama untuk menghargai diri kita sendiri.<sup>51</sup> Dalam bahasa asing “*Ethics...isactually a process in ecological evolution..an ethic may be regarded as a mode of guidance for meeting ecological situation so new or intricate, or involving such deferred reaction, tha the path of social expediency is not discernible to the average individual*”.<sup>52</sup>

Dilihat dari kacamata etika bisnis dalam islam (Etika Bisnis Islam), program CSR merupakan pengajawatahan dari konsep ajaran *ihsan* sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia.<sup>53</sup>

Jika kita lihat dari ciri-ciri etika bisnis Islam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Saw. terlihat bahwa para pelaku usaha kecil ditiga tempat tersebut sebagian besar telah mempraktikkan etika bisnis Islam. Rasulullah Saw. sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis, Ciri-ciri Rasulullah Saw. berbisnis diantaranya adalah:

- 1) Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah Saw. sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas

---

<sup>51</sup>H. Bahanuddin Salam, *Etika Sosial: Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta, 1997), hlm.159-164.

<sup>52</sup>Stepher R. Kellert and Timothy J. Farnham, *The Good In Nature And Humanity*, (Washington DC: Island Press, 2002), hlm. 51.

<sup>53</sup>H. Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang: Penerbit.UIN-Malang Press.2007), hlm. 160.

bisnis. Dalam tataran ini, beliau bersabda: “Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya” (H.R. Al-Quzwani). “Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami” (H.R. Muslim). Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas.

- 2) Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta’awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.
- 3) Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad saw. sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis.<sup>54</sup>

Keberhasilan Nabi Muhammad Saw. Dalam berbisnis dipengaruhi oleh kepribadian diri Nabi Muhammad Saw. yang dibangunnya atas dasar dialogis realitas sosial masyarakat Jahiliyyah dengan dirinya. Kemampuan mengelola

---

<sup>54</sup>Fitri Amalia, Etika Bisnis Islam, ”Usaha Kecil, Analisis Deskriptif, No. Vol. VI No. 1, Januari 2014” .hlm. 139.

bisnis tanpa pada keberaniannya membawa dagangan Khadijah dan ditemani hanya seorang karyawan (Maisarah).<sup>55</sup>

Banyak orang memahami bisnis adalah bisnis, yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Hukum ekonomi klasik yang mengendalikan modal sekecil mungkin dan mengeruk keuntungan mungkin telah menjadikan para pelaku bisnis menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan, mulai dari cara memperoleh bahan baku, bahan yang digunakan, tempat produksi, tenaga kerja, pengelolaannya, dan pemasarannya dilakukan seefektif dan seefisien mungkin.<sup>56</sup> Etika bisnis dalam studi Islam selama ini kajiannya lebih didasarkan pada Alqur'an. Padahal Nabi Muhammad Saw. dalam tinjauan sejarah dikenal sebagai pelaku bisnis yang sukses, sehingga kajian tentang etika bisnis perlu melihat perilaku bisnis Nabi Muhammad Saw. semasa hidupnya. Mental pekerja keras Nabi Muhammad Saw. Dibentuk sejak masa kecil sewaktu diasuh Halimah Assa'diyah hingga dewasa. Bersama anak-anak Halimah, Nabi Muhammad Saw. yang saat itu berusia 4 tahun menggembala kambing. Pengalaman ini yang kemudian ia jadikan sebagai pekerjaan penggembala kambing-kambing milik penduduk Makkah.<sup>57</sup> dalam mengelola bisnis jika ia tidak memiliki latar belakang kuat dalam dunia bisnis. Faktor-faktor apa yang mendorong Nabi Muhammad Saw. menjadi pebisnis dan sukses dalam

---

<sup>55</sup>Muhammad Sifullah, "Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah ",Volume 19, Nomor 1, Mei (2011): . hlm. 145.

<sup>56</sup>Muhammad Sifullah, "Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah ",Volume 19, Nomor 1, Mei (2011): . hlm. 128.

<sup>57</sup>Muhammad Sifullah, "Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah ",Volume 19, Nomor 1, Mei (2011): . hlm. 128.

menggelutinya. Siapakah yang membimbingnya, sementara ia belum menjadi Nabi yang selalu menerima wahyu dan membimbingnya. Sementara Alquran sebagai wahyu yang selalu membimbing Nabi Muhammad Saw. baru turun ketika ia berusia 40 tahun. Artinya selama 39 tahun, Nabi Muhammad Saw. belajar dari keluarga dan lingkungannya.<sup>58</sup>

Etika memiliki peran penting dalam dunia bisnis ketika masyarakat memahami kegiatan bisnis tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Etika dalam Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalinkerjasama, tolong menolong dan menjauhkan diri dari sikap iri, dengki, dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.<sup>59</sup>

### 3. Syarat Jual Beli

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut Hanafiah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan pembeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan penjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab dan qabul.<sup>60</sup>

### 4. Rukun Jual Beli

---

<sup>58</sup>Muhammad Sifullah, “Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah “,Volume 19, Nomor 1, Mei (2011): . hlm. 129.

<sup>59</sup>Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press,1997), hlm. 5.

<sup>60</sup>Enang Hidayat,*Fiqih Jual Beli*,(Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 17.

Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi:

- a. Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
- b. Pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
- c. Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan barang yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
- d. Bahasa Akad. Yaitu penyerahan ijab, dan penerimaan qobul dengan perkataan.
- e. Kerelaan kedua belah pihak. Penjual dan pembeli, jadi jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak.<sup>61</sup>

#### 5. Pandangan Agama tentang Etika Bisnis

Menurut sumber-sumber literatur mengatakan bahwa, etika bisnis didasari oleh ajaran-ajaran agama. Ada tiga isu etika dalam bisnis yang diklasifikasi waktu itu, yaitu moralitas dalam sistem ekonomi, moralitas dalam kebijakan organisasi yang terlibat dalam bisnis, serta moralitas perilakupara karyawan saat bekerja.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>H. Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah:Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 77.

<sup>62</sup>Faisal Badrun Dkk., *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit. Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.19-20.

Dilihat dari kaca mata etika bisnis dalam islam (Etika Bisnis Islam), program CSR merupakan pengajawatahan dari konsep ajaran *ihsan* sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia.<sup>63</sup>

Bisnis Islami adalah upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengindahkan etika Islam. Selain menetapkan etika, Islam juga mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis.<sup>64</sup> Bisnis Islami juga dapat di artikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. Sesuai dalam firman Allah Swt. dalam Q.S..Al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”<sup>65</sup>

<sup>63</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang:Penerbit.UIN-Malang Press, 2007), hlm. 160.

<sup>64</sup>Bambang Subandi, *Bisnis sebagai strategi Islam*, (Surabaya: Paramedia, 2000), hlm .65.

<sup>65</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), hlm. 21.

Jadi sesuai dengan pernyataan diatas etika bisnis Islam menurut Mustaq Ahmad adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia dalam perdagangan yang meliputi baik perdagangan barang maupun perdagangan jasa yang mengacu pada Alquran dan Hadits.<sup>66</sup> Menurut Muhammad Djakfar, etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Alquran dan hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.<sup>67</sup>

### **Fungsi Etika Bisnis Islam**

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islami. *Pertama*, etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. *Kedua*, etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis. *Ketiga*, etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Alquran dan sunnah. Bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai empat hal utama:

---

<sup>66</sup>Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 152.

<sup>67</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 84.

- a. target hasil dan benefit-nonmateri,
- b. pertumbuhan,
- c. keberlangsungan,
- d. keberkahan.<sup>68</sup>

#### 6. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya).<sup>69</sup> Dalam pelaksanaan etika bisnis ada prinsip yang harus dianut oleh pelaku etika bisnis. Maka prinsip-prinsip dapat di rinci dengan kategori yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Prinsip *Unity* (Tauhid). Menurut Syed Nawab Naqwi R. Lukman Fauroni, kesatuan disini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi suatu kesatuan. Menurut Syed Nawab Naqwi R. Lukman Fauroni, kesatuan disini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi suatu *homogeneous whole* atau keseluruhan homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup>Norvadewi, “Bisnis Dalam Perspektif Islam”, Vol. 01, No. 01, Desember (2015): hlm. 43.

<sup>69</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 896 .

<sup>70</sup>R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 144



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung meneliti ke lapangan untuk menggali dan memperoleh data yang di inginkan oleh penulis. Adapun sifat dari penelitian ini adalah kualitatif, yang mana untuk mendeskripsikan secara sistematis mengenai fakta-fakta serta menganalisis dan menetapkan hubungan antara fenomena yang diselidiki pada masa sekarang.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di lingkungan atau sekitaran Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari yang bertempat di Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin Tengah, kecamatan Banjarmasin Tengah Kalimantan Selatan. Alasan memilih lokasi di Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin tersebut. Karena setiap kali peneliti beribadah Salat Jumat di Mesjid tersebut perilaku pedagang disekitar Mesjid tersebut banyak yang melakukan jual beli pada waktu sholat jumat dimulai, khususnya pedagang yang ada di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin tersebut.

### **C. Data dan Sumber Data**

#### 1. Data

Adapun data yang akan di kumpulkan si peneliti adalah yaitu berupa data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden. Sedangkan data sekunder merupakan data tambahan yang berguna untuk melengkapi data yang melingkupi gambaran umum objek penelitian dan data yang diperoleh.

#### 2. Sumber data

Yang di maksud dengan sumber data dalam hal ini adalah

- a) Responden, yaitu orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini, yakni identitas responden, yaitu : nama, umur, agama, dan pendidikan.
- b) Informan, yaitu orang yang dianggap peneliti dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Atau orang yang tidak terlibat langsung dalam masalah ini namun masalah mengetahui masalah yang diteliti.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang paling utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi

standar data yang ditetapkan.<sup>71</sup> yang bisa digunakan penulis dalam penelitian ini:

1. Observasi, yaitu dengan terjun langsung kelapangan dengan melihat secara langsung.
2. Wawancara, yaitu dengan melakukan percakapan langsung dengan responden dan informan yang dapat memberikan informasi yang diperlukan penulis.

#### **E. Teknik Pengolahan Data**

Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data sebagai berikut:

1. *Editing* data adalah penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dengan nilai apakah data yang dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.<sup>72</sup>
2. Kategoriasi yaitu penyusunan terhadap data yang dipermudah berdasarkan jenis dan permasalahan sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.
3. Deskripsi dan analisis, untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti sesuai dengan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis.

---

<sup>71</sup>Sugiyono, *metode penelitian bisnis* (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D), (Bandung:CV. Alfabeta 2012), hlm. 401.

<sup>72</sup>Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 75.

## **F. Analisis Data**

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil interviu untuk meningkatkan pemahaman tentang objek penelitian dan . menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Metode analisis data ini merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan secara lebih spesifik. Teknik tersebut dapat juga disebut sebagai teknik analisis deskriptif kualitatif.<sup>73</sup>

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.<sup>74</sup> Analisis deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Selain itu juga, untuk mendapatkan simpulan, penulis menggunakan metode induktif, yakni dengan cara meneliti hal-hal yang bersifat khusus untuk dijadikan simpulan secara umum.

## **G. Tahapan Penelitian**

Proses penyelesaian penyusunan proposal ini segera siap diseminarkan, ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan pendahuluan (pra lapangan)

---

<sup>73</sup> Afifuddin dan Bani Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 88.

<sup>74</sup> Moh. Pabundu Tika, *op. cit*, hlm. 10.

Pada tahapan ini, peneliti mempelajari tentang permasalahan yang akan diteliti dan melakukan tahap penelitian awal lapangan, kemudian hasilnya dibuat kedalam sebuah proposal penelitian dengan judul Perilaku Pedagang pada Waktu Salat Jumat di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin (Menurut Etika Bisnis Islam) oleh Pedagang di sekitar Mesjid tersebut yang terletak di Banjarmasin. Untuk kesempurnaan akan dikonsulkan kepada dosen penasehat dan meminta persetujuan untuk dimasukan ke Biro Skripsi fakultas Syariah Ekonomi islam agar dapat diseminarkan. Setelah disetujui dan melalui surat penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II, maka dikonsulkan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, kemudian diseminarkan.

#### 2. Tahapan pengumpulan data

Yaitu terjun langsung kelapangan untuk mencari data yang diperlukan dan peneliti akan melakukan wawancara kepada para responden dan informan. Selain itu, peneliti juga akan mencari informasi dari buku-buku atau artikel-artikel di internet yang diperlukan.

#### 3. Tahapan dan Analisa data

Setelah data terkumpul selanjutnya akan diolah sesuai dengan teknik pengumpulan data dan analisis dengan secara objektif, kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan yang dapat diketahui.

#### 4. Tahapan penyusun akhir Penyempurnaan

Pada tahapan ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang akan telah diperoleh berdasarkan kepada sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsulkan secara intensif kepada Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, selanjutnya diadakan perbaikan-perbaikandan penyempurnaan hingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap untuk dimunaqasahkan.

## **BAB VI**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **a. Data Umum Mesjid Miftahul Ihsan**

Alamat lengkap Mesjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin terletak di jalan Pangeran Antasari Nomor 1 Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Kode Pos 70234 telpon 0511-3269220 dan 0511- 32637220, pada koordinat 03°19'40,6" dan 114°35'52,3".

Tahun berdiri peletakan batu pertama oleh Gubernur Kalimantan Selatan di laksanakan pada tanggal 1 Februari 1992 Masehi bertepatan 27 Rajab 1412 H. Penentuan arah kiblat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kotamadya Banjarmasin dilaksanakan pada tanggal 19 Rajab 1414 H / 2 Januari 1993. Pemakaian mesjid secara resmi dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 27 Rajab 1415 H / 30 Desember 1994.<sup>75</sup>

Luas Tanah, Luas Bangunan, dan Status Tanah. Luas tanah mesjid 2.743 M<sup>2</sup>, bangunan mesjid tiga lantai (termasuk lantai dasar) berukuran 30 x 23 M = 690 M<sup>2</sup> ditambah ruang sholat terbuka 14 x 5 M = 70 M<sup>2</sup>. Status tanah adalah milik Pemerintah Kota Banjarmasin (dahulu Perintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin).

###### **b. Sejarah Mesjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin**

---

<sup>75</sup> Data dari Panitia Sekretariat Mesjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin.

Diatas sebidang tanah seluas 145 M2 di lokasi Pusat Perbelanjaan Pasar Pangeran Antasari pada tahun 1969 berdiri sebuah langgar (surau) dengan nama “**Miftahul Ihsan**”.

Pada tanggal 1981 terjadi kebakaran dan langgar Miftahul Ihsan ikut terbakar, kemudian dibangun kembali. Pada tahun yang sama sesuai dengan perencanaan dan kesepakatan antara Pemerintah Daerah Tingkat II Banjarmasin dengan masyarakat dengan dibangunnya Pusat Perbelanjaan Pasar Antasari disepakati langgar akan dibangun dibagian belakang pusat perbelanjaan tersebut.

Dengan berbagai pertimbangan terutama untuk menghormati kesucian tempat ibadah, akhirnya langgar yang sudah dialihkan fungsinya menjadi Mesjid, pada tahun 1992 dengan kesepakatan antara Pemerintah Daerah Tingkat II Banjarmasin dibangun Mesjid agung dengan tetap menggunakan nama Miftahul Ihsan yang merupakan milik dan pembinaan pemerintah daerah dan dikelola bersama masyarakat. Mesjid milik pemerintah daerah ini berdiri di tanah milik pemerintah daerah seluas 2.743 M2 termasuk tanah wakaf langgar Miftahul Ihsan.

Sebagai landasan dasar berdirinya dan untuk keteraturan pengelolaan mesjid agung, dikeluarkan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 101/SOS/TAHUN 1996 Tanggal 25 Juli 1988 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Mesjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin.

Untuk kelancaran pengelolaan mesjid, di keluarkan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 102/SOS/Tahun 1996 Tanggal 25 Juli 1966 tentang Pembentukan Badan Pengelola Mesjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin. Selanjutnya setiap tiga tahun dikeluarkan surat



keputusan Walikota madya yang baru untuk penyegaran Badan Pengelola Mesjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin.<sup>76</sup>

## **2. Perilaku Pedagang dan Jumlah Responden di Sekitaran Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari**

### **A. Jumlah Responden Pedagang di Sekitar Mesjid Miftahul Ihsan**

#### 1) Identitas responden:

Nama : Eko Ismail

Umur : 38 tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Jenis Dagangan : Minuman Es Blender

Menurut bapak Eko Ismail yang berprofesi sebagai pedagang minuman es blender di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari, beliau mulai berjualan pada setiap hari Jumatnya jam 09.00 pagi, dan sudah 8 tahun berjualan di sekitar Mesjid, dan tidak ada libur berdagang kecuali ada cara undangan atau acara keluarga. Alasan beliau berdagang pada hari Jumat di karenakan pada hari jumat itu, biasanya pengunjung lebih ramai dari hari biasanya.<sup>77</sup> Beliau pun berdagang sampai jam 12.00 lewat dan bahkan semakin banyaknya pembeli beliau baru tutup berjualan pada saat azan ke dua atau hendak melakukan Salat Jumat, dikarenakan sebageian pembeli berasal dari jamaah Salat Jumat. Buka

---

<sup>76</sup>Data dari Panitia Sekretariat Mesjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin.

<sup>77</sup>Eko Ismail, Pedagang Minuman, *Wawancara Pribadi*, di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin, 02 November 2017.

kembali untuk berdagang setelah selesai Salat Jumat sekitar jam 13.30 beliau pun tidak pernah mendengar dari penceramah/muballik tentang berjualan pada hari Jumat, maupun waktu Salat Jumat dan akan tutup berjualan sampai jam 18.00 atau dagangan habis terjual.

2) Identitas responden:

Nama : Dwi Sunoto

Umur : 53 tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Jenis Dagangan : Service Jam Tangan

Menurut bapak Dwi Sunoto yang berprofesi sebagai pedagang service jam tangan di sekitaran mesjid Miftahul Ihsn Pangeran Antasari, beliau mulai berjualan pada setiap hari Jumatnya jam 09.00 pagi, dan sudah 10 tahun berjualan di sekitar Mesjid, dan tidak ada libur berdagang kecuali ada cara undangan atau acara keluarga. Alasan beliau berdagang pada hari Jumat dikarenakan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan anak- anak. Beliau berdagang sampai jam 12.00 dan sekaligus untuk menuju mesjid, kalau sudah sampai waktu Salat Jumat ada atau tidak ada tetap tutup, dan pembeli pada hari jumat sangat ramai di bandingkan dengan hari biasa. setelah sholat Jumat istirahat sebentar, kemudian buka kembali sekitaran jam 14.00. beliau berjualan di hari Jumat sampai jam 15.30 pada waktu ashar, dan beliau pun tidak pernah mendengar dari

penceramah/muballik tentang berjualan pada hari Jumat, maupun waktu Sholat Jumat.<sup>78</sup>

3) Identitas responden:

Nama : Amrani

Umur : 22 tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Jenis Dagangan : Baju Koko

Menurut bapak Amrani yang berprofesi sebagai pedagang Baju Koko di sekitar Mesjid Miftahul Ihsn Pangeran Antasari, beliau mulai berjualan pada setiap hari Jumatnya jam 09.00 pagi, dan sudah 1,5 tahun berjualan di sekitar Mesjid, dan liburnya 1 atau 2 kali dalam seminggu. Alasan beliau berdagang pada hari Jumat dikarenakan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga. Beliau berdagang sampai jam 11.30 dan sekaligus untuk menuju Mesjid, kalau sudah sampai waktu Salat biarpun banyak pembeli tetap tutup, dan pembeli pada hari Jumat lebih sedikit dibandingkan dengan hari lain. setelah Salat Jumat istirahat sebentar, kemudian buka kembali sekitaran jam 13.30. beliau berjualan di hari Jumat pun sampai jam waktu ashar saja, beliaupun pernah mendengar dari penceramah/muballik tentang berjualan pada hari Jumat, maupun waktu Salat Jumat. Menurut beliau hari Jumat itu harus Salat Jumat, kita sebagai

---

<sup>78</sup>Dwi Sunoto, Pedagang Jam Tangan, *Wawancara Pribadi*, di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin, 31 Oktober 2017.

umat Muslim wajib apalagi sampai azan pertama kita tetap berjualan itu tidak boleh.<sup>79</sup>

4) Identitas responden:

Nama : Ridwan

Umur : 75 tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Jenis Dagangan : Peci/Kopiah

Menurut bapak Ridwan yang berprofesi sebagai pedagang Peci/Kopiah di sekitar Mesjid Miftahul Ihsn Pangeran Antasari, beliau mulai berjualan pada setiap hari Jumatnya pada jam 10.00 pagi, sudah 5 tahun berjualan di sekitar Mesjid, dan liburnya 6 hari dalam seminggu dikarenakan tidak punya tempat berdagang. Alasan beliau berdagang pada hari Jumat di karenakan tidak ada pekerjaan lain selain dari hari Jumat dan juga mencari nafkah keluarga. Beliau berdagang sampai jam 12.00 saja dan sekaligus untuk pergi ke Mesjid, kalau sudah sampai waktu Salat atau azan pertama, biarpun banyak pembeli tetap tutup dan pembeli pada hari jumat tidak menentu kadang-kadang banyak kadang-kadang sedikit. Beliau setelah Salat Jumat bergegas merapikan dagangannya untuk pulang ke rumah, berjualan di hari Jumat pun sampai selesai Salat Jumat saja, dikarenakan tempat beliau berdagang untuk dipakai kembali oleh tukang

---

<sup>79</sup>Amrani, Pedagang Baju Koko, *Wawancara Pribadi*, di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin, 3 November 2017.

parkir. Beliau belum pernah mendengar dari muballik/penceramah tentang berdagang pada hari Jumat maupun waktu Salat Jumat.<sup>80</sup>

5) Identitas responden:

Nama : Didi  
Umur : 25 tahun  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Jenis Dagangan : Pentol Goreng

Menurut bapak Didi yang berprofesi sebagai pedagang Pentol Goreng di sekitar Mesjid Miftahul Ihsn Pangeran Antasari, mulai berjualan pada setiap hari Jumatnya pada jam 09.00 pagi, dan sudah 7 tahun berjualan di sekitar Mesjid, dan tidak ada liburnya dalam seminggu. Alasan beliau berdagang pada hari Jumat di karenakan pembelinya banyak, tidak ada pekerjaan lain selain sebagai pedagang Pentol Goreng dan juga mencari nafkah keluarga. Beliau pun berdagang sampai jam 12.30 dan sekaligus untuk pergi ke Mesjid, kalau sudah sampai waktu Salat atau azan ke dua, sampai pembeli tidak ada baru tutup. Pembeli pada hari Jumat sangat banyakdari pada hari lain. Beliau setelah Salat Jumat cepat keluar dan bergegas untuk berdagang kembali karena juga banyak pembeli setelah Salat Jumat, berdagang di hari Jumat pun sampai selesai Salat Jumat, dikarenakan pembeli sudah tidak ada beliau kembali untuk berdagang keliling. Beliau pun

---

<sup>80</sup>Ridwan, Pedagang Peci/Kopiah, *Wawancara Pribadi*, di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin, 3 November 2017.

belum pernah mendengar dari muballik/penceramah tentang berdagang pada hari Jumat maupun waktu Salat Jumat.<sup>81</sup>

6) Identitas responden:

Nama : Iwan  
Umur : 25 tahun  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Jenis Dagangan : Pentol Biasa

Menurut bapak Didi yang berprofesi sebagai pedagang Pentol Biasa di sekitar Mesjid Miftahul Ihsn Pangeran Antasari, mulai berjualan pada setiap hari Jumatnya pada jam 08.00 pagi, dan sudah 7 tahun berjualan di sekitar Mesjid, dan tidak ada liburnya dalam seminggu. Alasan beliau berdagang pada hari Jumat dikarenakan pembelinya banyak dari pada jualan keliling, dan berjualan di hari jumat untuk mencari nafkah keluarga dan menembah penghasilan. Beliau pun berdagang sampai jam 12.30. setelah itu pergi ke Mesjid kalau sudah sampai waktu Salat atau azan ke dua, sampai pembeli tidak ada baru tutup. Dan pembeli pada hari Jumat sangat banyak dari pada hari lain. dan beliau setelah Salat Jumat cepat keluar dan bergegas untuk berdagang kembali karena juga banyak pembeli setelah Salat Jumat, berdagang di hari Jumat pun sampai selesai Salat Jumat,

---

<sup>81</sup>Didi, Pedagang Pentol Goreng, *Wawancara Pribadi*, di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin, 3 November 2017.

dikarenakan pembeli sudah tidak ada beliau kembali untuk berdagang keliling. Beliau pun belum pernah mendengar dari muballik/penceramah tentang berdagang pada hari Jumat maupun waktu Salat Jumat.<sup>82</sup>

7) Identitas responden:

Nama : Juki

Umur : 41 tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Jenis Dagangan : Cincin Batu Akik

Menurut bapak Juki yang berprofesi sebagai pedagang Cincin Batu Akik di sekitar Mesjid Miftahul Ihsn Pangeran Antasari, mulai berjualan pada setiap hari Jumatnya pada jam 08.00 pagi, dan sudah 9 tahun berjualan di sekitaran mesjid, tidak ada liburnya dalam seminggu. Alasan beliau berdagang pada hari Jumat di karenakan pembelinya kadang-kadang banyak tidak dan menentu, tidak ada pekerjaan lain selain sebagai pedagang Cincin Batu Akik dan juga mencari buat keluarga kalo ada hasil dagangnya. Beliau pun berdagang sampai jam 12.30 dan sekaligus untuk pergi ke Mesjid, kalau sudah sampai waktu Salat atau azan ke dua, sampai pembeli tidak ada yang membeli baru tutup. Pembeli pada hari Jumat kadang-kadang banyak dari pada hari lain. Beliau setelah Salat Jumat cepat keluar dan bergegas untuk berdagang kembali jam 13.30 setelah Salat Jumat, berdagang di hari Jumat pun sampai jam 16.30, dikarenakan hari sudah sore dan sudah tidak ada pembeli. Beliau pun pernah mendengar dari muballik/penceramah

---

<sup>82</sup>Iwan, Pedagang Pentol Biasa, *Wawancara Pribadi*, di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin, 3 November 2017.

tentang berdagang pada hari Jumat maupun waktu Salat Jumat. Menurut beliau Salat Jumat adalah ibadah yang wajib di laksanakan, dan tinggalkan jual beli apabila sudah azan sudah tiba.<sup>83</sup>

8) Identitas responden:

Nama : Anto  
Umur : 37 tahun  
Pendidikan : SMP  
Agama : Islam  
Jenis Dagangan : Gorengan

Menurut bapak Anto yang berprofesi sebagai pedagang Gorengan di sekitar Mesjid Miftahul Ihsn Pangeran Antasari, beliau mulai berjualan pada setiap hari Jumatnya jam 09.00 pagi, dan sudah 4 tahun berjualan di sekitar Mesjid, dan tidak ada libur berdagang kecuali ada acara keluarga. Alasan beliau berdagang pada hari Jumat dikarenakan pada hari Jumat itu, biasanya pengunjung lebih ramai dari hari biasanya. Beliau pun berdagang sampai jam 12.00 lewat dan bahkan semakin banyaknya pembeli beliaupun baru tutup berjualan pada saat azan ke dua atau hendak melakukan Salat Jumat, dikarenakan sebgai pembeli berasal dari jamaah Salat Jumat. Dan setelah Salat Jumat buka kembali untuk berdagang kembali karena pembeli juga ramai membeli untuk makan sehabis Salat Jumat, dan akan tutup berjualan sampai jam 18.00 atau dagangan habis terjual. beliau pun tidak pernah mendengar dari penceramah/muballik tentang berjualan

---

<sup>83</sup>Juki, Pedagang Cincin Batu Akik, *Wawancara Pribadi*, di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin, 8 November 2017.



pada hari Jumat, maupun waktu Salat Jumat. Dan akan tutup berjualan sampai jam 18.00 atau dagangan habis terjual.<sup>84</sup>

9) Identitas responden:

Nama : Iyan  
Umur : 29 tahun  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Jenis Dagangan : Pentol Biasa

Menurut bapak Iyan yang berprofesi sebagai pedagang Pentol Biasa di sekitar Mesjid Miftahul Ihsn Pangeran Antasari, mulai waktu berjualan pada setiap hari Jumatnya pada jam 09.00 pagi, dan sudah 6 tahun berjualan di sekitar Mesjid, dan ada tidak ada libur liburnya dalam seminggu. Alasan beliau berdagang pada hari jumat dikarenakan pembelinya banyak dari pada jualan keliling biasa, dan berjualan dihari Jumat untuk mencari nafkah keluarga dan bayar kontrakan rumah yang setiap bulannya. Beliau pun berdagang sampai jam 12.30. setelah itu pergi ke Mesjid kalau sudah sampai waktu Salat atau iqomah mau Salat Jumat baru tutup. Beliau setelah Salat Jumat cepat keluar sesudah melakukan Salat tanpa wirid, dan berdoa sendiri, langsung bergegas untuk berdagang kembali karena banyak pembeli setelah Salat Jumat yang membeli, untuk memebeli pentol. berdagang di waktu hari Jumat pun sampai selesai Salat Jumat, dikarenakan pembeli sudah tidak ada lagi dan beliau kembali untuk

---

<sup>84</sup>Anto, Pedagang Gorengan, *Wawancara Pribadi*, di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin, 8 November 2017.

berdagang didepan ramayana. Beliau pun belum pernah mendengar dari muballik/penceramah tentang berdagang pada hari Jumat maupun waktu Salat Jumat.<sup>85</sup>

10) Identitas responden:

Nama : Hadi

Umur : 28 tahun

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Jenis Dagangan : Pentol Biasa

Menurut bapak Hadi yang berprofesi sebagai pedagang Pentol Biasa di sekitar Mesjid Miftahul Ihsn Pangeran Antasari, mulai waktu berjualan pada setiap hari Jumatnya pada jam 09.00 pagi, dan sudah 9 tahun berjualan di sekitar Mesjid, ada liburnya cuma hari seminggu. Alasan beliau berdagang pada hari Jumat dikarenakan pembelinya banyak dari pada jualan keliling biasa, dan berjualan dihari Jumat untuk mencari nafkah keluarga. Beliau pun berdagang sampai jam 12.30. setelah itu pergi ke Mesjid kalau sudah sampai waktu Salat atau iqomah mau Salat Jumat baru tutup. Pembeli pada hari Jumat sangat banyak dari pada hari lain. Beliau setelah Salat Jumat cepat keluar sesudah melakukan Salat tidak melakukan wirid, dan berdoa sendiri langsung bergegas untuk berdagang kembali karena juga banyak pembeli setelah Salat Jumat, untuk membeli pentol. berdagang dihari Jumat sampai selesai Salat Jumat,

---

<sup>85</sup>Iyan, Pedagang Pentol Biasa, *Wawancara Pribadi*, di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin, 10 November 2017.

dikarenakan pembeli sudah tidak ada lagi dan beliau kembali untuk berdagang didepan ramayana. Beliau pun belum pernah mendengar dari muballik/penceramah tentang berdagang pada hari jumat maupun waktu Salat Jumat, kata beliau berdagang asalkan pekerjaannya halal.<sup>86</sup>

11) Identitas responden:

Nama : Tejo

Umur : 39 tahun

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Jenis Dagangan : Pentol Biasa

Menurut bapak Tejo yang berprofesi sebagai pedagang Pentol Biasa di sekitar Mesjid Miftahul Ihsn Pangeran Antasari, mulai waktu berjualan pada setiap hari Jumatnya pada jam 09.00 pagi, dan sudah 15 tahun berjualan di sekitar Mesjid tersebut, dan ada liburnya Cuma hari seminggu. Alasan beliau berdagang pada hari Jumat dikarenakan pembelinya banyak dari pada jualan keliling biasa, dan berjualan dihari Jumat untuk mencari nafkah keluarga. Beliau pun berdagang sampai jam 12.30. setelah itu pergi ke Mesjid kalau sudah sampai waktu Salat atau iqomah mau sholat Jumat baru tutup jualan. Pembeli pada hari Jumat sangat banyak dari pada hari lain. Beliau setelah Salat Jumat cepat untuk keluar melakukan berdagang kembali sesudah melakukan Salat tanpa melakukan wirid, dan berdoa sendiri bergegas karena juga banyak pembeli setelah Salat Jumat, untuk memebeli. berdagang dihari Jumat pun sampai selesai Salat Jumat,

---

<sup>86</sup>Hadi, Pedagang Pentol Biasa, *Wawancara Pribadi*, di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin, 10 November 2017.

dikarenakan pembeli sudah tidak ada lagi dan beliau kembali untuk berdagang didepan ramayana. Beliau pun belum pernah mendengar dari muballik/penceramah tentang berdagang pada hari Jumat maupun waktu Salat Jumat.<sup>87</sup>

12) Identitas responden:

Nama : Mansyah

Umur : 49 tahun

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Jenis Dagangan : Pentol dan Air Es

Menurut bapak Mansyah yang berprofesi sebagai pedagang Pentol dan Air Es di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari, mulai waktu berjualan pada setiap hari Jumatnya pada jam 08.30 pagi, dan sudah 11 tahun berjualan di sekitar Mesjid tersebut, dan tidak ada liburnya dalam seminggu. Alasan beliau berdagang pada hari Jumat dikarenakan pembelinya banyak dari pada jualan keliling atau berdiam didepan Ramayana, dan berjualan dihari Jumat untuk mencari nafkah untuk keluarga dan ada anak yang sekolah. Beliau pun berdagang sampai jam 12.30. setelah itu pergi ke Mesjid kalau sudah sampai waktu Salat atau iqomah mau Salat Jumat baru tutup jualan. Pembeli pada hari Jumat waktu Khotbah berlangsung sangat banyak. Beliau setelah Salat Jumat langsung keluar melakukan berdagang kembali sesudah melakukan Salat, dan berdoa sendiri, untuk melakukan berjualan kembali. berdagang dihari Jumat pun sampai selesai

---

<sup>87</sup>Tejo, Pedagang Pentol Biasa, *Wawancara Pribadi*, di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin, 10 November 2017.

Salat Jumat, dikarenakan pembeli sudah tidak ada lagi dan beliau kembali untuk berdagang didepan ramayana. Beliau pun belum pernah mendengar dari muballik/penceramah tentang berdagang pada hari Jumat maupun waktu Salat Jumat.<sup>88</sup>

13) Identitas responden:

Nama : Amin  
Umur : 47 tahun  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Jenis Dagangan : Elektronik

Menurut bapak Mansyah yang berprofesi sebagai pedagang Elektronik di sekitar Mesjid Miftahul Ihsn Pangeran Antasari, mulai waktu berjualan pada setiap hari Jumatnya pada jam 09.00 pagi, dan sudah 8 tahun berjualan di sekitar Mesjid tersebut, dan tidak ada liburnya dalam seminggu. Alasan beliau berdagang pada hari Jumat dikarenakan pembelinya banyak kadang-kadang sedikit, dan berjualan dihari Jumat untuk mencari nafkah untuk keluarga. Beliau pun berdagang sampai jam 12.00. Setelah itu pergi ke mesjid kalau sudah sampai waktu Salat atau azan ke dua Salat Jumat baru tutup toko. Pada hari Jumat waktu Khotbah berlangsung sangat banyak atau tidak sudah tutup. Beliau setelah Salat Jumat membuka kembali tokonya sekitar jam 13.30 melakukan berdagang kembali untuk berdagang Beliau pun belum pernah mendengar dari

---

<sup>88</sup>Mansyah, Pedagang Pentol dan Air Es, *Wawancara Pribadi*, di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin, 10 November 2017.

muballik/penceramah tentang berdagang pada hari jumat maupun waktu Salat Jumat.<sup>89</sup>

14) Identitas responden:

Nama : Imam

Umur : 29 tahun

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Jenis Dagangan : Baju

Menurut bapak Imam yang berprofesi sebagai pedagang Baju di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari, mulai waktu berjualan pada setiap hari Jumatnya pada jam 08.30 pagi, dan sudah 10 tahun berjualan di sekitar Mesjid tersebut, dan tidak ada liburnya dalam seminggu. Alasan beliau berdagang pada hari Jumat dikarenakan pembelinya kadang-kadang banyak dari pada hari biasanya, dan berjualan dihari jumat untuk mencari nafkah untuk keluarga. Beliau pun berdagang sampai jam 12.30. Setelah itu pergi ke Mesjid kalau sudah sampai waktu Salat atau iqomah mau Salat Jumat baru tutup toko. Pembeli pada hari Jumat waktu Khotbah berlangsung kadang banyak. Beliau setelah Salat Jumat langsung keluar melakukan berdagang kembali sesudah berdoa sebentar, dan tanpa melakukan wirid untuk melakukan berjualan kembali. berdagang dihari Jumat pun sampai jam 16.00, dikarenakan pembeli sudah tidak ada lagi. Beliau

---

<sup>89</sup>Amin, Pedagang Elektronik, *Wawancara Pribadi*, di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin, 10 November 2017.

belum pernah sedikit pun mendengar dari muballik/penceramah tentang berdagang pada hari jumat maupun waktu Salat Jumat.<sup>90</sup>

15) Identitas responden:

Nama : Arif

Umur : 52 tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Jenis Dagangan : Batu Akik

Menurut bapak Arif yang berprofesi sebagai pedagang Batu Akik di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari, beliau mulai berjualan pada setiap hari Jumatnya jam 09.00 pagi, dan sudah 3 tahun berjualan di sekitaran Mesjid, dan liburnya 1 kali dalam seminggu. Alasan beliau berdagang pada hari Jumat dikarenakan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga. Beliau pun berdagang sampai jam 11.30 sekaligus untuk menuju Mesjid, kalau sudah sampai waktu Salat biarpun banyak pembeli tetap tutup, dan pembeli pada hari jumat lebih sedikit dibandingkan dengan hari lain. Setelah Salat Jumat istirahat sebentar, kemudian buka kembali sekitaran jam 13.30. Beliau berjualan di hari Jumat pun sampai jam waktu Asar saja, dan beliau pun pernah mendengar dari penceramah/muballik tentang berjualan pada hari Jumat, maupun waktu Salat Jumat. Menurut beliau hari Jumat itu harus sholat wajib bagi umat muslim

---

<sup>90</sup>Imam, Pedagang Baju, *Wawancara Pribadi*, di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin, 17 November 2017.

apalagi laki-laki, apalagi sudah sampai azan pertama kita tetap berjualan itu tidak boleh.<sup>91</sup>

16) Identitas responden:

Nama : Muhsin

Umur : 30 tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Jenis Dagangan : Kabel Antena Televisi

Menurut bapak Muhsin yang berprofesi sebagai pedagang Kabel Antena Televisi di sekitar mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari, beliau mulai berjualan pada setiap hari Jumatnya jam 09.00 pagi, dan sudah 3 Bulan berjualan di sekitar Mesjid tersebut, dan liburnya 6 kali dalam seminggu. Alasan beliau berdagang pada hari Jumat dikarenakan tidak ada pekerjaan lain dan untuk mencari kebutuhan hidup. Beliau pun berdagang sampai jam 12.30 dan sekaligus untuk menuju Mesjid, kalau sudah sampai waktu Salat iqomat Jumat, baru ke Mesjid biar pun banyak pembeli tetap tutup. Setelah Salat Jumat kemudian langsung tutup dikarenakan tempat berjualan dipakai kembali oleh pihak parkir. Beliau berjualan di hari Jumat pun sampai jam 13.00 saja dan langsung tutup dan buka pada hari Jumat depannya lagi. Beliau belum pernah mendengar dari

---

<sup>91</sup>Arif, Pedagang Batu Akik, *Wawancara Pribadi*, di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin, 17 November 2017.



penceramah/muballik tentang berjualan pada hari Jumat, maupun waktu Salat Jumat.<sup>92</sup>

## **B. Laporan Penelitian**

Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui wawancara untuk penelitian ini, maka dapat diuraikan dibawah mengenai Perilaku Pedagang Pada Waktu Salat Jumat di Sekitan Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin (Menurut Etika Bisnis Islam).

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin, maka dapat diketahui bahwa Perilaku Pedagang Pada Waktu Salat Jumat di Sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin (Menurut Etika Bisnis Islam) berdasarkan teori atau tindakan yang langsung terlibat dalam menghabiskan barang, dan jasa, termasuk proses tindakan dari para pedagang itu sendiri di sekitar Mesjid tersebut.

Kebanyakan dari pedagang yang diwawancara, mereka sebagian besar masih belum banyak mengetahui tentang berjualan pada hari Jumat atau pun pada waktu Salat Jumat secara umum maupun secara khusus, mereka mengetahui berjualan di sekitar Mesjid tersebut dari teman, keluarga, atau kehendak diri sendiri. Tetapi mereka yakin bahwa di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin khususnya pada hari Jumat itu lebih banyak yang membeli dari pada hari biasa, termasuk dalam hal berdagang. Jangka waktu para pedagang

---

<sup>92</sup>Muhsin, Pedagang Kabel Antena Televisi, *Wawancara Pribadi*, di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin, 17 November 2017.

di sekitar Mesjid tersebut bervariasi, ada yang masih beberapa bulan dan ada juga yang bertahun-tahun berjualan di sekitar Mesjid tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku Pedagang Pada Waktu Salat Jumat di Sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin di pengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Faktor kebudayaan, yang dimaksud faktor kebudayaan itu adalah dalam dirinya sendiri dalam mengetahui dan menilai sebuah termasuk kegiatan dalam hal berdagang.
- 2) Faktor sosial yang terbagi, antara lain:
  - a) Faktor sosial dari segi kelompok referensi, yang di maksud adalah yang memberikan informasi mengenai berdagang, salah satunya adalah di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan tersebut. Baik itu informasi yang datang dari tetangga, teman sejawat.
  - b) Faktor sosial dari segi keluarga, yang dimaksud adalah yang termasuk keluarga prokreasi yaitu seperti yaitu seperti pasangan hidup atau anak-anak yang ada kaitannya dengan pengetahuan mengenai ramainya berdagang pada di sekitar Mesjid tersebut.
- 3) Faktor pribadi yang terbagi, antara lain:
  - a. Umur dan tahapan dalam siklus hidup, yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan penggunaan jasa khususnya dalam berdagang. Yaitu siklus hidup seseorang atau tahapan-tahapannya dalam menjalankan hidup.
  - b. Kendala ekonomi, yang dimaksud adalah dalam kaitannya dengan tidak ada pekerjaan lain.

- c. Gaya hidup, yang dimaksud adalah dalam kaitannya dengan berdagang, salah satunya adalah berjualan di sekitar Mesjid tersebut. Hal ini berpengaruh pada tingkat ekonomi seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari penghasilan yang didapatkan.
- d. Kepribadian dan konsep diri, yang dimaksud adalah respon seseorang terhadap pengetahuan tentang berjualan pada hari Jumat atau pun pada waktu Salat Jumat. Secara tidak langsung, seseorang tersebut bisa menilai bahwa pengetahuan sesuai dengan perilakunya.

Para Perilaku Pedagang di Sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin dalam melakukan berdagang pada waktu Salat Jumat adalah karena pembeli pada hari Jumat sangat banyak dari pada hari lain, itulah yang berpengaruh pada perilaku pedagang dalam menjual dagangannya di sekitar Mesjid tersebut. satu landasan terdapat pada Q.S. al-Jumuah/62: 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا

اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri(berkhotbah). Katakanlah: Apa yang di sisi Allah lebih baik dari pada permainan dan perniagaan, dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki”.

Berdasarkan data responden yang didapatkan oleh penulis, maka dapat dilihat Perilaku Pedagang Pada Waktu Sholat Jumat di Sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin (Menurut Etika Bisnis Islam) dengan jumlah responden 16 orang pada tabel di bawah ini:

### MATRIK

No	Nama	Jenis Dagangan	Perilaku Pedagang	Faktor-faktor yang mempengaruhi
1.	Eko Ismail	Minuman Es Blender	Beliau pun tidak pernah mendengar dari penceramah/muballik tentang berjualan pada hari jumat, maupun waktu sholat Jumat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengujung di hari Jumat lebih ramai dari pada hari biasanya.</li> </ul>
2.	Dwi Sunoto	Jam Tangan	Beliaupun tidak pernah mendengar dari penceramah/muballik tentang berjualan pada hari Jumat, maupun waktu Sholat Jumat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembeli pada hari Jumat sangat ramai di bandingkan dengan hari biasa.</li> <li>- Mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan anak- anak.</li> </ul>
3.	Amrani	Baju Koko	Beliau pun pernah mendengar dari penceramah/muballik tentang berjualan pada hari Jumat, maupun waktu sholat Jumat. Menurut beliau hari Jumat itu harus sholat Jumat, kita sebagai umat Muslim wajib apalagi sampai azan pertama kita tetap berjualan itu tidak boleh.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembeli pada hari Jumat lebih sedikit di bandingkan dengan hari lain.</li> <li>- Untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga.</li> </ul>
4.	Ridwan	Peci/Kopiah	Belum pernah mendengar dari muballik/penceramah tentang berdagang pada hari jumat maupun waktu Salat Jumat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembeli pada hari Jumat tidak menentu kadang-kadang banyak kadang-kadang sedikit.</li> <li>- berdagang</li> </ul>

				pada hari Jumat di karenakan tidak ada pekerjaan lain selain dari hari Jumat dan juga mencari nafkah keluarga.
<b>5.</b>	<b>Didi</b>	<b>Pentol Goreng</b>	Belum pernah mendengar dari muballik/penceramah tentang berdagang pada hari jumat maupun waktu Salat Jumat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alasan berdagang pada hari Jumat di karenakan pembelinya banyak.</li> <li>- Tidak ada pekerjaan lain selain sebagai pedagang Pentol Goreng.</li> </ul>
<b>6.</b>	<b>Iwan</b>	<b>Pentol Biasa</b>	Beliau pun belum pernah mendengar dari muballik/penceramah tentang berdagang pada hari Jumat maupun waktu Salat Jumat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alasan beliau berdagang pada hari jumat di karenakan pembelinya banyak dari pada jualan keliling.</li> <li>- Untuk mencari nafkah keluarga dan menambah penghasilan.</li> </ul>
<b>7.</b>	<b>Juki</b>	<b>Cincin Batu Akik</b>	Pernah mendengar dari muballik/penceramah tentang berdagang pada hari jumat maupun waktu Salat Jumat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karenakan pembelinya kadang-kadang banyak tidak dan menentu.</li> <li>- Tidak ada</li> </ul>

				pekerjaan lain selain sebagai pedagang Cincin Batu Akik dan juga mencari buat keluarga kalo ada hasil dagangnya.
8.	Anto	Gorengan	Tidak pernah mendengar dari penceramah/muballik tentang berjualan pada hari Jumat, maupun waktu Salat Jumat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alasan berjualan pada hari Jumat karena biasanya pengujung lebih ramai dari hari biasanya.</li> </ul>
9.	Iyan	Pentol Biasa	Beliau pun belum pernah mendengar dari muballik/penceramah tentang berdagang pada hari Jumat maupun waktu Salat Jumat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alasan berdagang pada hari Jumat di karenakan pembelinya banyak dari pada jualan keliling biasa.</li> <li>- Berjualan di hari Jumat untuk mencari nafkah keluarga dan bayar kontrakan rumah yang setiap bulannya.</li> </ul>
10.	Hadi	Pentol Biasa	Beliau pun belum pernah mendengar dari muballik/penceramah tentang berdagang pada hari Jumat maupun waktu Salat Jumat, dan kata beliau berdagang asalkan pekerjaannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alasan beliau berdagang pada hari Jumat di karenakan pembelinya banyak dari</li> </ul>

			halal.	pada jualan keliling biasa, dan berjualan di hari Jumat untuk mencari nafkah keluarga.
--	--	--	--------	--

<b>11.</b>	<b>Tejo</b>	<b>Pentol Biasa</b>	Beliau pun tidak pernah mendengar dari penceramah/muballik tentang berjualan pada hari jumat, maupun waktu Salat Jumat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alasan beliau berdagang pada hari Jumat di karenakan pembelinya banyak daripada jualan keliling biasa, dan berjualan di hari Jumat untuk mencari nafkah keluarga.</li> </ul>
<b>12.</b>	<b>Mansyah</b>	<b>Pentol dan Air Es</b>	Beliaupun belum pernah sama sekali mendengar dari penceramah/muballik tentang berjualan pada hari Jumat, maupun waktu Salat Jumat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alasan beliau berdagang pada hari Jumat di karenakan pembelinya banyak dari pada jualan keliling atau berdiam di depan Ramayana.</li> <li>- Berjualan di hari Jumat</li> </ul>

				untuk mencari nafkah untuk keluarga dan ada anak yang sekolah.
<b>13.</b>	<b>Amin</b>	<b>Elektronik</b>	Beliau pun belum pernah mendengar dari muballik/penceramah tentang berdagang pada hari Jumat maupun waktu Salat Jumat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karenakan pembelinya banyak kadang-kadang juga sedikit.</li> <li>- Berjualan di hari Jumat untuk mencari nafkah untuk keluarga.</li> </ul>
<b>14.</b>	<b>Imam</b>	<b>Baju</b>	Beliau belum pernah sedikit pun mendengar dari muballik/penceramah tentang berdagang pada hari jumat maupun waktu Salat Jumat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alasan beliau berdagang pada hari Jumat di karenakan pembelinya kadang-kadang banyak dari pada hari biasanya.</li> <li>- Mencari nafkah keluarga.</li> </ul>
<b>15.</b>	<b>Arif</b>	<b>Batu Akik</b>	Beliau pun pernah mendengar dari penceramah/muballik tentang berjualan pada hari jumat, maupun waktu Salat Jumat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alasan beliau berdagang pada hari Jumat di karenakan untuk</li> </ul>



				mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga.
16.	Muhsin	Kabel Antena Televisi	Beliau belum pernah mendengar dari penceramah/muballik tentang berjualan pada hari jumat, maupun waktu Salat Jumat.	- Alasan beliau berdagang pada hari Jumat di karenakan tidak ada pekerjaan lain dan untuk mencari kebutuhan hidup.

**C. Analisis Data Tentang Etika Bisnis Islam, Terhadap Perilaku Pedagang Pada Waktu Salat Jumat Di Sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin (Menurut Etika Bisnis islam).**

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus oleh etika bisnis Islami. *Pertama*, etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyetarakan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. *Kedua*, etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis. *Ketiga*, etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya

yaitu Alquran dan sunnah. Bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai empat hal utama:

1. Target hasil dan benefit-nonmateri
2. Pertumbuhan
3. Keberlangsungan
4. keberkahan.<sup>93</sup>

Orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis lantaran mengingat Allah, dan dari mendirikan shalat dan membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang hari itu, hati dan penglihatan menjadi goncang”.<sup>94</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pedagang yang berjualan di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin. Peneliti mendapat hasil dari jawaban tiga belas informan yang berkaitan dengan tidak pernah mendengar dari muballik/penceramah tentang berjualan pada waktu Salat Jumat. Adapun sebagian pedagang pernah mendengar dari penceramah/muballik tentang berjualan pada waktu Salat Jumat atau pada saat azan Jumat. Berdasarkan hasil penelitian yang berkenaan tentang tidak pernah mendengar atau pun pernah mendengar tentang berjualan pada waktu Salat Jumat khususnya pada saat azan Jumat yang meliputi pedagang kopian, gorengan, pentol biasa, minuman es blender, jam tangan, pentol goreng, pentol biasa, pentol biasa, pentol biasa, pentol dan air es, elektronik, baju, dan kabel/antena tv. Sebagian pedagang mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendengar dari

---

<sup>93</sup>Norvadewi, “Bisnis Dalam Perspektif Islam”, Vol. 01, No. 01, Desember (2015): hlm. 43.

<sup>94</sup>Fitri Amalia, *op. cit.*, hlm. 139.

muballik/penceramah tentang berjulan pada waktu Salat Jumat. Akan tetapi, para pedagang menjalankan usaha dagangnya atau jual beli menggunakan aturan yang telah diatur oleh agama Islam. Aturan agama Islam dalam kegiatan bisnis dipaparkan pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang ada, yaitu: kesatuan (tauhid), keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebijakan (ihsan). Etika bisnis Islam mengatur aktifitas ekonomi terutama dalam dunia perdagangan dengan nilai-nilai agama dan mengajarkan pelaku bisnis atau pedagang untuk menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'ah. Dalam menjalankan aktivitas dagang yang dilakukan para pedagang di sekitar Masjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin semata-mata untuk mencari kebutuhan hidup keluarga, dan berkah dari Allah Swt. Enam belas informan meyakini segala aktivitas, dan transaksi yang dilakukannya selagi itu pekerjaan yang halal selalu di amati oleh Allah Swt. Pemahaman para pedagang yang meliputi enam belas informan mengenai berjulan di waktu sholat jumat khususnya pada saat azan Salat Jumat dalam menjalankan usaha kuncinya pekerjaan yang halal, karena kunci seorang pedagang iyalah pekerjaan yang halal merupakan kunci mencapai derajat yang lebih tinggi baik secara materi maupun di sisi Allah Swt. Bukan hanya itu saja kejujuran merupakan tonggak utama untuk menjalankan sebuah usaha tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pedagang yang tidak pernah mendengar tentang berjulan di hari Jumat, khususnya pada waktu Salat Jumat responden nomor 4 seorang pedagang kopian berkata menurut saya kalo sudah azan tiba kita langsung menuju Masjid, dan asal ada pekerjaan yang halal

sangat penting akan membawa rizki yang berkah apalagi berjualan hanya 1 kali dalam seminggu.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para pedagang di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin. Peneliti mendapat hasil dari jawaban dua responden yang berkaitan dengan pernah mendengar dari muballik/penceramah tentang berjualan pada waktu Salat Jumat. Salah satu responden nomor 3 yang mengetahui atau pernah mendengar menurut beliau hari Jumat itu harus Salat Jumat, kita sebagai umat Muslim wajib apalagi sampai azan pertama kita tetap berjualan itu tidak boleh.

Sedangkan dari hasil responden nomor 7 yang mengetahuinya menurut beliau beliau Salat Jumat adalah ibadah yang wajib di laksanakan, dan tinggalkan jual beli apabila sudah azan sudah tiba.

Sedangkan responden nomor 15, yang mengetahui atau pernah mendengar dari muballik/penceramah tentang berjualan pada hari Jumat, menurut beliau hari Jumat itu harus Salat wajib bagi umat muslim apalagi laki-laki, apalagi sudah sampai azan pertama kita tetap berjualan itu tidak boleh.

Adapun yang menyebabkan kelalaian para pedagang terhadap ajakan Salat Jumat ialah dengan menyibukan diri dalam melakukan dagangan atau jual beli kepada jamaah Salat Jumat yang ada di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin.

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam menjalankan perniagaannya, dalam hal ini beliau memiliki keistimewaan, beliau menjalankan usahanya tersebut semata-mata demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, bukan untuk menjadi seorang jutawan. Hal ini dikarenakan beliau

tidak pernah memperlihatkan kecintaan yang sangat besar terhadap harta kekayaan. Karena saat itu berdagang (berbisnis) merupakan satu-satunya pekerjaan yang mulia yang tersedia baginya pada saat itu. Pada prinsipnya keuntungan besar bukan merupakan satu wujud keberhasilan seorang pembisnis dalam usahanya tersebut, namun keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada rasa menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Swt. kepada seseorang sebagai bekal hidup di dunia, namun tetap tak melupakan mencari bekal hidup untuk akhiratnya.<sup>95</sup>

Dari perbedaan di atas pengetahuan perilaku pedagang pada waktu Salat Jumat di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin (menurut etika bisnis Islam) tentang berjualan pada hari Jumat, baik itu pengetahuan dari diri sendiri ataupun mendengar dari muballik/penceramah maka dapat diketahui dengan data yang penulis dapatkan.

---

<sup>95</sup>Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 162.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari penyajian data dan analisis data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Maka, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Perilaku Pedagang pada saat azan Salat Jumat di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin bahwa mereka telah datang untuk berjualan di Mesjid tersebut pada pukul 09.00 WITA. Secara keseluruhan pedagang yang telah hadir di sekitar Mesjid tersebut dengan menjual dagangannya seperti pentol, gorengan, es blender, baju koko, kopiah, dan lain sebagainya untuk dijual kepada pembeli khususnya jamaah dihari Jumat. Dari sekian banyak penjual tersebut telah terbawa oleh materi dunia sehingga pada saat azan Salat Jumat berkumandang baik yang pertama, kedua, dan sampai iqomah mereka tetap saja berjualan. tetapi ada juga yang ketika azan pertama berkumandang, mereka berhenti untuk melakukan berjualan. Berdasarkan dari banyaknya kasus pedagang yang berjualan pada saat azan Salat Jumat di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan yang telah diwawancara tersebut jumlahnya ada 16 orang responden. Dari 16 orang tersebut yang mengetahui larangan yang berjualan dihari Jumat atau pada saat azan Salat Jumat hanya 3 orang (30%) pedagang yang mengetahui tentang berjualan pada waktu Salat Jumat, sementara 13 orang responden lainnya (70%) pedagang yang tidak mengetahui tentang larangan berjualan pada hari Jumat. Akan tetapi pada saat azan

berkumandang pertama mereka meninggalkan jualannya walaupun pengunjung masih banyak. Sementara pedagang yang 13 orang yang tidak mengetahui larangan berjualan dihari Jumat khususnya pada saat azan Salat Jumat.

2. Penyebab kelalaian pedagang adalah menyibukan diri.

Keteledoran para pedagang yang menjual barang dagangannya sehingga masing-masing pedagang menyibukan diri untuk melayani para pelanggan yang membeli dagangannya.

## **B. Saran**

Melihat penyajian data dan analisis data sebelumnya, maka dapat dibuat sarana yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Dari Panitia Mesjid Miftahul Ihan Pangeran Antasari agar memberitahukan kepada para pedagang yang ada di sekitar Mesjid tersebut, khususnya pada hari Jumat tentang larangan berjualan pada hari Jumat, baik itu dari pengumuman, poster, baliho, dan lainnya agar semua pedagang di sekitar Mesjid tersebut agar mereka mengetahui.
2. Bagi calon peneliti selanjutnya, karena peneliti ini menitik beratkan pada perilaku pedagang pada waktu Salat Jumat di sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin (menurut etika bisnis Islam). Maka, selanjutnya bisa meneliti tentang preferensi pedagang dipasar pangeran antasari terhadap perilaku pedagang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Adiwarman Azwar, Karim. 2008. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Gira Findo Persada.
- Al-Qur'an dan terjemah. 2011. *Departemen Agama RI Semarang*: PT. Pena Pundi.
- Alma, Buchari. 1993. *PengantarS Bisnis*. Bandung: Alfa Beta.
- Ahmad, Mustaq. 2001. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Arifin, Johan. 2009. *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Bambang. 2000. *Bisnis Sebagai Strategi Islam*. Surabaya: Paramedia.
- C.S.T. Kensil, Christine S.T Kansil. 2008. *Pokok-Pokon Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Damsar. 2002. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djakfar, Muhammad. 2000. *Bisnis Sebagai Strategi Islam*. Surabaya: Pramedia.
- Djakfar, Muhammad. 2007. *Etika Bisnis Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Faisal Badroen. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fauroni, Lukman. 2006. *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Fitri Amalia. *Etika Bisnis Islam, Usaha Kecil, Analisis Deskriptif, No. Vol. VI, No. 1, Januari 2004*.
- Hamzah, Ya,qub. 1984. *Kode Etika Dagang Menurut Islam*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqih Jual Beli*. Semarang: PT. Remaja Rosdakarya.
- H. Salam, Bahanuddin. 1997. *Etika Sosisal: Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.



- Issa, Beekum, Rafik. 2004. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Prenada Gramedia Group.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Jakarta: Balai Pustaka.
- Majda Amir. 2017. *Pegangan Utama: Fiqih Praktis Empat Mazhab*. Jogjakarta: PT. Qaf Media Kreatif.
- Muslich. 2004. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Nawawi, Ismail. 2002. *Fiqih Muamalah: Klasik dan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nasrudin, Al-Albani, Muhammad. 2008. *Sayyid Sabiq: Fiqih Sunnah, Jilid 2*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Nejatullah, Siddiqi, Muhammad. 1996. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Norvadewi. *Bisnis Dalam Perspektif Islam, Volme. 01. No. 01, Desember, 2015*.
- Qordhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Insani Press.
- Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rival, Veitzal. 2002. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara.
- R. Kellert Stepher., 2002. *The Good In Nature And Humanity*, Washington DC: Island Press.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqih Sunnah Jilid 2*. Beirut: Al-Fikr.
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqih Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Saifullah, Muhammad. *Etika Bisnis Islam dalam Praktek Bisnis Rasulullah, Volume 19, Nomor. 1. Mei. 2011*.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alwabetta.
- Sudarsono. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sunardi, DKK. 2012. *Bisnis Pengantar Konsep, Strategi, dan Kasus*. Yogyakarta: Caps.
- Syekh Al-Banjari, Arsyad, Muhammad Terjemah M. Asywadie Syukur. 2008. *Kitab Sabilal Muhtadin*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Tim Reality. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*.

Veenger, K.J.. 1985. *Realitas Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia.

Wazin, *Relevansi Anatara Etika Bisnis Islama Dengan Perilaku Wirausaha Muslim (Studi Tentang Perilaku Pedagang di Pasar Lama Kota Serang Provinsi Banten)*, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 1, No. 1, Januari –Juni 2014.

Zakiah, dan Bintang Wirawan. *Pemahaman Nilai-Nilai Syariah Terhadap Perilaku Berdagang Studi Pada Pedagang di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung*, *Jurnal Sociologie*, Vol. 1, No. 4.

**INTERNET :**

<http://Kbbi.web.id/perilaku>, Pada tanggal 03 Oktober 2017, Jam 19:29.

